

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melalui Seksi Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman belum berjalan secara maksimal. Karena belum terpenuhinya kuota 1% hak bekerja penyandang cacat di Kabupaten Sleman. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan penanggulangannya memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan secara berkala tiap 3 bulan sekali, kurangnya fungsi pengawasan dan pengembangan ketenagakerjaan penanggulangannya dengan memberikan pengertian kepada seksi pengawasan dan pengembangan ketenagakerjaan agar dapat bekerja secara maksimal, terbatasnya anggaran perusahaan untuk aksesibilitas bagi penyandang cacat penanggulangannya dengan pemberian anggaran dana ke perusahaan melalui Pemerintah Kabupaten Sleman, kurang tegasnya tindakan terhadap penegakan sanksi pelanggaran atas ketentuan undang-undang penanggulangannya dengan pemberian teguran lisan, teguran tertulis (peringatan pertama, kedua, ketiga), denda/pidana. Adapun peran yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial adalah melakukan pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan untuk perusahaan yang

mempekerjakan penyandang cacat dimana Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai peran pengawasan dan pengembangan tersebut dengan sosialisasi ketentuan perundang-undangan, membentuk Peraturan Daerah tentang penyandang cacat, dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sendiri memberikan pembekalan penyandang cacat dengan pelatihan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial juga memberikan subsidi kepada perusahaan untuk pengadaan kebutuhan pekerja penyandang cacat. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial melakukan perannya dengan belum berjalan secara maksimal. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial juga melakukan pendataan perusahaan yang diharapkan dapat berjalan dengan baik seturut apa yang diperintahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

## **B. Saran**

1. Perusahaan harus menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, meskipun yang sifatnya masih minimal.
2. Pemerintah harus mensosialisasi secara berkala ke perusahaan-perusahaan.
3. Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial harus bekerjasama dengan perusahaan dan panti – panti sosial serta pihak terkait yang dapat menghubungkan antara penyandang cacat dan perusahaan agar lebih mudah dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat ke perusahaan.
4. Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas harus mengupayakan terlaksananya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang sesuai dengan tugasnya.

5. Pemerintah harus pro aktif dalam melakukan pengawasan tidak hanya menunggu laporan saja sehingga data yang dimiliki selalu *update*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Naning, Ramdlon , 1983, *Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Penerbit Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjan Bantuan Hukum Indonesia., Jakarta., Cet 1.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945, Pasal Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2).

Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39.

Undang – Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Lembaran Negara Republik Indonesia Lembarana Negara Tahun 1997 no 9.

Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Surat Edaran Menakertrans No. 01.KP.01.15.2002 tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.104/Menkes/Per/11/1999 tentang rehabilitasi medik.

### Website

<http://ahmade.com/penyandang-disabilitas-pengganti-penyandang-cacad>

<http://dhimaskasep.files.wordpress.com/2008/03/10-arti-kerja.ppt>

[http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=31&submit.y=20&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feman%2F2009%2Fjiunkpe-ns-s1-2009-31404267-11801-tiara\\_handycraft-chapter2.pdf](http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=31&submit.y=20&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=%2Fjiunkpe%2Fs1%2Feman%2F2009%2Fjiunkpe-ns-s1-2009-31404267-11801-tiara_handycraft-chapter2.pdf)

<http://ebsoft.web.id> KBBI v1.1

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii d-x.pdf>

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii d-x.pdf>

<http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=9635>

<http://imadiklus.com/2011/01/definisi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks.html>

[http://istilahhukum.uajy.ac.id/index.php?keyword=Hak&hal\\_top=1&page=6](http://istilahhukum.uajy.ac.id/index.php?keyword=Hak&hal_top=1&page=6)

<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan-monitoring-kebijakan.pdf>

<http://penyangcacat.wordpress.com/2009/05/22/klasifikasi-penyandang-cacat-2/>

<http://www.depsos.go.id/unduh/news/Makalah%20Kabadiklit%20Kesos.pdf>

<http://www.harianjogja.com/beritas/detailberita/HarjoBerita/21897/penyang-cacat-di-sleman-keluhkan-akses-dunia-kerjerview.html>

<http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6819360>

<http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=198271&actmenu=46>

<http://www.krjogja.com/krjogja/news/detail/19269/Kaum.Difabel.Sleman.Merasa.Terdiskriminasi.html>

<http://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>

<http://www.slemankab.go.id/profil/profil-pemerintah-kabupaten-sleman/visi-dan-misi>





## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

### SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/7186/V/2011.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJY

Nomor : 497/V

Tanggal Surat : 10 Oktober 2011.

Perihal : IJIN PENELITIAN.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : FEBI DWI PUTRANTO NIP/NIM : 09588  
Alamat : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Judul : IMPLEMENTASI HAK BEKERJA PENYANDANG CACAT DI KABUPATEN SLEMAN

Lokasi : Kab Sleman

Waktu : 3 (tiga) Bulan. Mulai tanggal : 13 Oktober 2011 s/d 13 Januari 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, Cq. Bappeda
3. Ka. Dinas Sosial Provinsi DIY
4. Dekan Fak Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan.



J. SURAT DJUMADAL  
NIP : 195604031982091001



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2604 / 2011

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/7186/V/2011. Tanggal: 13 Oktober 2011. Hal: Izin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **FEBI DWI PUTRANTO**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 09588  
Program/ Tingkat : S1  
Instansi/ Perguruan Tinggi : UAJY  
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Mrican baru, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Godean Km. 7,5 Perum. Munggur 8 No. 11 Sidoarum, Godean  
No. Telp/ Hp : 083869962612  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:  
**"IMPLEMENTASI HAK BEKERJA PENYANDANG CACAT  
DI KABUPATEN SLEMAN"**  
Lokasi : Kabupaten Sleman  
Waktu : **Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 13 Oktober 2011 s/d  
13 Januari 2012.**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

**Tembusan Kepada Yth :**


1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Sosbud Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum – UAJY.
7. Peringgal

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : 18 Oktober 2011

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi  
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL**

Jl. Parasamya, Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta  
Telepon (0274) 868803, Fax (0274) 868429

**SURAT KETERANGAN**

No. : 560/2897.

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUTIASIH, SP

Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kerja

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febi Dwi Putranto

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

NIM : 07 05 09588

Judul Skripsi : Peran Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam Implementasi hak Bekerja Penyandang Cacat di Daerah Kabupaten Sleman

telah melakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, pada tanggal 18 – 22 Oktober 2011, dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 19 Desember 2011

An, KEPALA DINAS  
Kabid. Tenaga Kerja



SUTIASIH, SP

NIP. 19670405 199803 2 007



Kegiatan yang lain adalah penyebaran informasi dan pendataan difabel yang dilaksanakan dari tanggal 2-11-2007 s/d 30-11-2007 ke 40 perusahaan.

Adapun perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja difabel adalah :

PERUSAHAAN	NAMA TK	KELAINAN	BAGIAN	MK	KET
PT. MITRA ADI JAYA	WARA NAWANGSIH	Cacat kaki	Linting	26 Bl	Bisa jalan
PT. ADI SATRIA ABADI	MURDIONO SUKARTI SUGIARTI	Mata buta sebelah Infalid Mata Juling	Packing Inspecting Line 1	3 th 3 th 3 th	
PT. MATARAM TUNGGAL GARMENT	1. JOKO BEJO SUSILO 2. RITA SUHARYANTI 3. MARGIYATI 4. SUTINI 5. SUNARMI 6. TRI WINDAYANI 7. SRI LESTARI 8. SITI ZUMAROH 9. SRI HARYANTI 10. DAMAYANTI 11. LESTARI H 12. SRI WIJAYANTI 13. ISTI ROKHMAH 14. IKAWATI PUJI R 15. TITIN RAHMAN 16. TRI LESTARI	Protesa jr. tangan Folio kaki Kerdil Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Folio Kaki Protesa Kaki Protesa Jr tangan Folio Kaki Folio Kaki Gagu Folio Kaki Protesa Kaki	Satpam Sewing Cleaning S Sewing Sewing Sewing Personalia Sewing Sewing Sewing Suplier Sewing Sewing Folding Sewing Sewing	15 th 13 th 12 th 12 th 10 th 10 th 10 th 8 th 9 th 7 th 7 th 6 th 2 th 3 th 2 th 2 th	
PT EAGLE GLOVE INDONESIA	1. BULROCHIM 2. TUGIMAN 3. SRI SUWARNI 4. SRI ENDAH TP 5. SRI SUNARTI 6. KARTINAH	Amputasi jr sinistra Ptosis sinistra Strabismus Strabismus Strabismus Strabismus	Cutting Aradachi Packing Line 6 Line 3 Line 7	5 th 2 th 2 th 9 th 12 th 12 th	

1. UU No. 4 th 1997 → t.j Penyandang Cacat
2. PP No. 43 th 1998 → t.j Upaya Penyngkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Ca
3. Kep Menaker No. Kep 205/Men/1999 t.j Pelatba TK & penyngkatan tenaga kerjanya
4. SE Menakerhan. No. 01/KP-15.2002 t.j penempatan TK penyandang cacat di P
5. Peraturan Menteri Klasifikasi jabatan TK Penyandang Cacat, Dirjen Binasanta 1998
6. Perda Kab Sleman No. 11 th 2002 → t.j Penyediaan Fasilitas Pada Bangunan U  
dan Lingkungannya Difabel.